

Tanggung Jawab Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Bidang Pengawasan Kegiatan Usaha Lingkungan Hidup

Mohammad Solekhan¹

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹mohammadsolekhan@yahoo.co.id

*mohammadsolekhan@yahoo.co.id

***ABSTRACT;** The government is given the authority to supervise the compliance of those responsible for business activities in matters of environmental protection and management. Based on this delegation, the government appointed environmental supervisory officials to supervise business activities so that they do not cause pollution and damage. The problem that arises in this supervision is how are environmental supervisory officials responsible for carrying out their duties? The responsibility of environmental supervisory officials in carrying out their duties is to monitor business activities carried out by those responsible for business activities whether they have the potential to cause pollution or damage to the environment or not. Environmental supervisory officials also supervise, both directly and indirectly, the level of compliance of the person responsible for business activities in carrying out the permits that have been given to him. The results of this monitoring will create a report which will later be reported to the official who has the authority to appoint it.*

***Keywords:** Responsibilities, Environmental, Monitoring Officer*

ABSTRAK; Pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab kegiatan usaha dalam masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pendegelasan tersebut pemerintah mengangkat pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengawasi kegiatan usaha agar tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan. Permasalahan yang timbul dalam pengawasan tersebut adalah bagaimana tanggungjawab pejabat pengawas lingkungan hidup menjalankan tugasnya? Tanggungjawab pejabat pengawas lingkungan hidup dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan pemantauan kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan usaha baik yang berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup atau tidak. Pejabat pengawas lingkungan hidup juga melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat ketaatan penanggungjawab kegiatan usaha dalam menjalankan izin yang telah diberikan kepadanya. Hasil pemantauan tersebut akan dibuat suatu laporan yang nantinya akan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengangkatnya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pejabat Pengawas, Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk melindungi dan meletarakan lingkungan hidup menjadi topik utama dalam era revolusi industri 4.0. Memasuki era revolusi industri 4.0 sekarang ini setiap orang akan mudah mengakses dan melihat segala perkembangan yang terjadi dalam masalah lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup yang menjadi topik utama bagi setiap Negara dan bangsa-bangsa di dunia adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup menjadi tumpuhan dan kehidupan bagi makhluk hidup dan manusia yang ada di dunia ini.

Pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang baik dan benar serta tidak memihak kepada lingkungan akan berdampak kepada kehidupan manusia dan makhluk hidup yang ada di planet bumi ini dan akan menimbulkan dampak bagi perekonomian dan kesejahteraan manusia.

Eksplorasi sumber daya alam yang tidak terencana dan berlebihan serta tidak melihat dan memerhatikan lingkungan hidup akan berdampak kepada pencemaran dan kerusakan yang akan mengancam kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi tumpuan dan harapan terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan berpegang erat kepada pelestarian sumber daya alam yang dapat membantu mensejahterkan kehidupan bagi generasi yang akan datang dengan menikmati sumber daya alam yang kita rasakan pada saat ini.

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan sudah ada sejak tahun 1999 yang menurut Sonny Keraf pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang kita kenal disini adalah merupakan terjemahan dari *sustainable development* yang sangat populer dipergunakan di Negara-negara Barat.¹

Prinsipnya dasar pembangunan yang berwawasan lingkungan (*eco development*) ialah ditujukan untuk mencapai sebuah sistem pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan kata lain bahwa sebuah proses pembangunan dapat dikategorisasikan sebagai pembangunan yang berkelanjutan apabila prosesnya dapat berjalan selaras dengan pemeliharaan lingkungan hidup demi kebutuhan masyarakat di kemudian hari.

Sesuai dengan prinsip pemeliharaan dan pencegahan (*vorsorgeprinzip*) dari hukum lingkungan, maka ada kewajiban bagi setiap orang dan pemerintah untuk melaksanakan, mencegah, dan menanggulangi dampak timbulnya pembangunan yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup. Demikian juga dari sisi hukum, harus ada pertanggungjawab dari mereka yang sengaja melakukan perusakan lingkungan hidup.²

Kebijakan lingkungan hidup merupakan perwujudan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memanfaatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan (*sustainability*) dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat.

¹ Sonny Keraf. *Pembangunan Berkelanjutan Atau Berkelanjutan Ekologi*, dalam *Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia. 2001), h.166

² Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), h. 23

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, tetapi juga bagi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Artinya, dalam penyediaan, penggunaan, dan peningkatan kemampuan sumber daya alam dalam meningkatkan taraf hidup manusia, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi sekarang dengan generasi yang akan datang, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, mencegah pembangunan yang merusak (*destruktif*) dan tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.³

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup perlu mewujudkan sebuah kebijakan sebagai suatu keputusan untuk memecahkan permasalahan yang melibatkan banyak pihak termasuk sumber daya alam. Diperlukan pertimbangan yang serius dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan yang berpihak kepada lingkungan hidup serta berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup untuk kepentingan umum, sehingga kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan oleh kebijakan tersebut.⁴

Dampak permasalahan lingkungan sebenarnya dialami oleh semua negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara miskin. PM India Rajiv Ghandi mengakui bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia kita telah menggunduli hutan, mencemari sungai dan laut, memanas bumi dengan meningkatkan karbon dioksida, bahkan membocori lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi matahari yang merusak kulit dan pemanasan global.⁵

Melaksanakan pembangunan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan diperlukan suatu pengawasan, agar lingkungan hidup itu bisa digunakan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan mandat UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut UU tersebut Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota harus mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Diharapkan seorang PPLH/PPLHD sebagai pengawas lingkungan hidup dapat fokus dan lebih mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan di bidang lingkungan hidup.

Pejabat pengawasan lingkungan hidup sebagai pengawasan merupakan pendelegasian dari Pasal 71 UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dimana dalam pasal 71 tersebut Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) sebagai bagian dari jabatan fungsional.

³ Alvi Syahrin, *Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status Hukumnya)*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1999), h. 27.

⁴ Sunoto, *Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Bahan Pelatihan Analisis Kebijakan Bagi Pengelola Lingkungan, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997). h. 10.

⁵ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5

Aspek yang diawasi oleh pejabat pengawas lingkungan hidup meliputi: (a) ketaatan dalam izin lingkungan; (b) ketaatan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin pembuangan air limbah, izin Pengelolaan Limbah Bahan, berbahaya dan beracun (B3) dalam hal penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, dan pengangkutan); dan (c) ketaatan terhadap aturan-aturan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti dokumen lingkungan, air, udara, dan bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).

Sedangkan pihak yang harus diawasi oleh pejabat pengawas lingkungan hidup adalah penanggung jawab kegiatan usaha atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti rumah sakit, hotel, industri, dan yang lainnya.

Tujuan pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan tugas pengawasan adalah:

1. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaksana kegiatan usaha dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaksana kegiatan usaha dalam melakukan perlindungan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan maupun izin lingkungan dan persyaratan yang tercantum dalam izin terkait.
3. Untuk mengetahui tingkat tanggungjawab pelaksana kegiatan usaha terhadap kegiatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
4. Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup menjadi problem yang harus segera dipecahkan oleh pemerintah dan masyarakat baik yang menyangkut mengenai pencemaran dan kerusakan. Untuk itu permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah bagaimana tanggungjawab pejabat pengawas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan usaha?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa ruang lingkup penelitian yuridis normatif yang bisa digunakan, yaitu: (a) penelitian terhadap asas-asas hukum; (b) penelitian terhadap sistematika hukum; (c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal; (d) perbandingan hukum; dan (e) sejarah hukum.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian pejabat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting di pemerintahan, sedangkan pengertian

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13-14.

Pejabat Negara adalah orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara.⁷ Menurut Pasal 122 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang termasuk pejabat negara yang terdiri atas:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*;
6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
9. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
12. Gubernur dan wakil gubernur;
13. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Sedangkan Menurut Riant Nugroho Pejabat Negara atau Pejabat Publik dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu:⁸

1. Pejabat Negara, terdiri dari:
 - a. Pejabat legislatif, yaitu ketua dan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. Pejabat yudikatif, yaitu pimpinan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
 - c. Pejabat Eksekutif, yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden; Menteri dan pejabat pemerintah setingkat Menteri; Gubernur dan Wakil Gubernur; Duta Besar; Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.
 - d. Pejabat akuntatif, yaitu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. Pejabat lembaga publik semi-negara, termasuk di antaranya; lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komisi Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU) hingga badan-badan regulator infrastruktur publik, seperti Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia dan Badan Regulator Air Minum PAM Jakarta.
- a. Pejabat administratif, yaitu:
- b. Pejabat struktural pusat (Eselon I dan II);
- c. Pejabat struktural daerah propinsi (Eselon I dan II);
- d. Pejabat struktural daerah kabupaten/kota (Eselon II dan III);
- e. Para pejabat hubungan masyarakat pemerintah;
- f. Pejabat pimpinan pelaksana di tingkat bawah (camat, kepala desa/lurah).

Ada juga yang dimaksud dengan pejabat publik sementara atau pejabat publik pengganti, adalah:

⁷ <https://kbbi.web.id/jabat> diakses pada tanggal 15 juli 2020

⁸ Riant Nugroho, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Managment dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h. 64.

- a. Pejabat publik sementara atau pengganti karena berhalangan tetap, seperti gubernur, bupati atau walikota berhalangan tetap karena sesuatu hal, yaitu meninggal dunia, tersangkut masalah hukum, dan sebagainya sehingga pejabat tersebut tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan, sehingga perlu adanya pengganti yang dilakukan oleh seorang wakil gubernur, bupati atau walikota sampai batas selesai masa tugasnya.
- b. Pejabat publik sementara atau pengganti karena adanya pemekaran wilayah atau daerah. Disini akan ditunjuk seorang pejabat pengganti untuk gubernur, bupati atau walikota yang berasal dari birokrat.
- c. Pejabat publik sementara atau pengganti karena ditinggalkan sementara, seperti cuti, menjalankan ibadah haji, mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga untuk menjalankan roda organisasi tidak bisa berjalan, maka perlu ditunjuk seorang pejabat sementara atau lebih dikenal dengan pejabat pelaksana harian (Plh);
- d. Pejabat publik sementara atau pengganti karena tidak ada pejabatnya atau kosong. Untuk menjalankan roda pemerintahan agar bisa berjalan dengan semestinya, maka perlu ditunjuk seorang pejabat sementara atau lebih dikenal dengan Pejabat pelaksana tugas (Plt).

Melihat pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pejabat atau Pejabat Negara tidak terbatas pada pengertian pejabat negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu *top management* yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan mengambil suatu keputusan yang bersifat strategis termasuk kebijakan yang mengikat terhadap masyarakat (publik).

Kebijakan yang mengikat masyarakat biasanya diambil oleh puncak pimpinan satuan organisasi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, kepala dinas tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan camat, lurah maupun kepala desa.

Kegiatan usaha agar bisa berjalan dengan baik perlu adanya pengawas, termasuk kegiatan usaha yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagai salah satu cara dan upaya yang diharapkan bisa memantau kegiatan usaha agar bisa sesuai dengan izin yang diberikan. Pengawasan dibidang lingkungan hidup merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus berjalan.

Pengertian pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.⁹ Sehingga disini pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai.

Pengertian pengawasan menurut beberapa tokoh dapat diketahui sebagai berikut:¹⁰

1. Lyndall urwick menganggap bahwa pengawasan adalah “upaya yang dilakukan agar sesuatu dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan”.
2. Henry Fayol berpendapat bahwa pengawasan adalah “ketetapan dalam menguji apapun sesuatu dengan persetujuan yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi”.
3. Siagian juga mengemukakan mengenai definisi pengawasan yaitu “proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

⁹ Handoko, T. Hani, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan operasi*, (Yogyakarta: BPEF, 2003). h. 359.

¹⁰ Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama. 2011), h 82.

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya". Ciri terpenting dari konsep yang dikemukakan oleh Siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.

4. George R Terry mendefinisikan pengawasan adalah: "*Controlling can be defined as the process of determining what is the accomplished, that is standar, what is being accomplished, that is performance, evaluating the performance, and if necessary applying corrective moesure so the peformance take place according to plans, that is conformity with the standard*". Maksudnya, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentu yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan melalui pelaksana dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar atau ukuran.
5. Robin juga mengemukakan bahwa "*control be defined as the process of monitoring activities to ensure they are being accomplished as planed and of conectingany significant devisitions*". Maksudnya, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan untuk menjamin (*to unsure*) jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Pejabat pengawas lingkungan hidup mempunyai tanggungjawab untuk melakukan tindakan terhadap kegiatan usaha yang melakukan pelanggaran terjadinya pencemaran dan kerusakan. Kegiatan usaha yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini perlu diselesaikan secara hukum.

Hal ini menjadi harapan bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di lingkungan hidup masuk dalam bagian penegakan hukum (*law enforcement*) baik secara teoritis maupun praktis.

Penegakan hukum secara teoritis bertujuan untuk menciptakan keadilan dibidang hukum. Penegakan hukum dibidang pencemaran dan peusakan lingkungan hidup, tidak hanya menggunakan hukum untuk kepentingan lain, tetapi harus dapat menciptakan keadilan dibidang lingkungan hidup. Penegakan hukum secara praktis dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup perlu adanya penegakan hukum yang *kontantibel* agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum ini bisa dikatakan juga sebagai penegakan hukum secara umum dan abstrak, yaitu kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan *mengejawantah* dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Menurut Mas Achmad Santosa,¹² penegakan hukum lingkungan adalah sebuah alat (*a means*) untuk mencapai tujuan (*an end*). Dikatakannya juga bahwa tujuan penegakan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 2.

¹² Mas Achmad Santoro, *Good Governemen*, dan *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: ICEL, 2001), h. 234.

hukum lingkungan adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi.

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Sehingga penegak hukum hanya terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim sehingga tidak melihat unsur lainnya seperti pejabat administrasi yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan dibidang hukum. Salah satu pejabat administrasi yang bisa melaksanakan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup adalah pejabat pengawas lingkungan hidup.

Penegakan hukum dibidang lingkungan hidup di Indonesia dilakukan secara luas, yang meliputi preventif maupun represif. Tindakan preventif meliputi teguran baik secara lisan maupun tertulis, misalnya mengenai izin, jika lewat waktu dapat diberikan peringatan agar membuat permohonan perpanjangan izin atau langsung diberi perpanjangan. Tindakan represif adalah tindakan yang dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana.

Penegakan hukum dibidang lingkungan hidup sangat rumit, karena menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Penegakan hukumnya dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata, atau hukum pidana dan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus. Oleh karena itu para penegak hukum lingkungan harus menguasai berbagai bidang hukum baik hukum pemerintahan atau administrasi, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum yang lainnya.

Penegakan hukum untuk masing-masing instrumen berbeda, untuk instrumen administratif dilakukan oleh pejabat administratif atau pemerintah, instrumen perdata penuntutnya dilakukan oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik individual maupun kelompok, sedangkan instrumen pidana penuntutnya dilakukan oleh negara dengan menggunakan alat kejaksaan atau pengadilan. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum, maka perlu ada kerja sama atau musyawarah antara penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan pemerintah pusat/daerah.

Penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana pemerintah mempunyai tanggungjawab mengadakan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata.¹³ Pejabat pengawas lingkungan

¹³ (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

hidup dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana Pasal tersebut berwenang untuk:

- a. Melakukan kegiatan pemantauan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Meminta keterangan dan bukti-bukti kepada penanggungjawab kegiatan usaha mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Memasuki tempat tertentu yang dianggap menyebabkan atau diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Mengambil sample dan barang bukti yang ada di dalam lokasi kegiatan usaha, dengan melakukan pengukuran, menganalisa, dan melakukan pengawasan terhadap hasil analisa sampel secara langsung di lapangan dan laboratorium;
- e. Memeriksa alat-alat dan instalasi yang digunakan untuk mengelola dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. Memeriksa alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut limbah atau Baha Beracun dan Berbahaya (B3) guna memudahkan dan melancarkan pengangkutan limbahnya;
- g. Meminta keterangan dari penanggungjawab kegiatan usaha atas kegiatan usaha yang dilakukan.
- h. Melakukan Koordinasi dengan Pejabat Penyidik PNS;

Selama menjalankan tugas pemantauan dilapangan sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup mempunyai kewajiban:

- a. Memakai tanda pengenal yang diberikan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Membawa dan memperlihatkan surat penugasan sebagai pelaksanaan pengawasan yang diberikan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Menjunjung tinggi nilai dan norma-norma yang berlaku di tempat pengawasan:
- d. Melakukan prosedur pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam pedoman umum dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi lain sesuai dengan lingkup wilayah kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membuat berita acara yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;
- g. PPLH setelah melakukan pengawasan membuat dan menyampaikan hasil laporan pelaksanaan pengawasan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- h. PPLHD di daerah setelah melakukan pengawasan membuat dan menyampaikan hasil laporan pelaksanaan pengawasan kepada pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat penugasan.

Untuk menjamin hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan di tempat kegiatan usaha perlu adanya program pengawasan yang terus menerus dilakukan secara rutin baik terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan maupun persyaratan izin yang telah dikeluarkan berkaitan dengan kegiatan usaha di bidang lingkungan hidup.

Hasil laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai acuan dalam pembinaan penaatan atau penegakan hukum bila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan usaha. Apabila pelaksanaan pengawasan dan pembinaan tersebut tidak dapat mendorong penanggungjawab usaha atau kegiatan untuk mentaati seluruh persyaratan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dapat diterapkan upaya penegakan hukum dan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab pejabat pengawas lingkungan hidup dalam menjalankan tugas kegiatan pengawasan adalah melakukan pemantauan kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan usaha baik yang berpotensi menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup atau tidak. Pejabat pengawas lingkungan hidup juga melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat ketaatan penanggungjawab kegiatan usaha dalam menjalankan izin yang telah diberikan kepadanya. Hasil pemantauan tersebut akan dibuat suatu laporan yang nantinya akan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengangkutnya. Bila dalam laporan hasil pemantauan terjadi suatu pelanggaran, maka penanggungjawab kegiatan usaha akan diberikan sanksi baik secara administrasi maupun perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad., Mas, Santoro, *Good Governemen*, dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: ICEL, 2001.
- Hamzah., Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hardjosoemantri., Koesnadi., *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1993.
- <https://kbbi.web.id/jabat> diakses pada tanggal 15 juli 2020
- Keraf., Sonny, Pembangunan Berkelanjutan Atau Berkelanjutan Ekologi, dalam Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia. 2001.
- Makmur, Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Nugroho., Riant, Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi , Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Rhiti., Hyronimus, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soekanto., Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

- Sunoto, *Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Bahan Pelatihan Analisis Kebijakan Bagi Pengelola Lingkungan, Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997.
- Suparni., Niniek, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syahrin., Alvi, *Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status Hukumnya)*, Medan: Fakultas Hukum USU, 1999.
- T., Handoko, Hani, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan operasi*, Yogyakarta: BPEF, 2003.